# HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI TINJAU DARI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Kasus Putusan No. 1/Pdt.G/2013.PA.MUR)



## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

### **Disusun Oleh:**

NAMA : JAMER MANULLANG

NPM : 201110115104

# PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2015

#### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

:JAMER MANULLANG

NPM

:201110115104

FAK/PROG. STUDI

: HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

:HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK

AKIBAT PERCERAIAN DI TINJAU DARI PASAL 41 UU

NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.G/2013) PA. MUR

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

(ANDANG SARI, SH. MH)

(ARI WIDIARTI, SH. MH)

#### **LEMBAR PENGESAHAN**

#### PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA

: JAMER MANULLANG

**NPM** 

: 201110115104

FAK/PROG. STUDI: HUKUM/ILMU HUKUM

#### JUDUL SKRIPSI

HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI TINJAU DARI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan No. 1/Pdt.G/2013.PA.MUR)

Skripsi ini telah Di pertahankan Di depan Dewan Penguji Tanggal 4 September 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H, SYAHRIR KUBA., SIK., S.Sos.,

Dekan

Drs. LODEWYK., SH., MH

Ketua Penguji

SRI WAHYUNI., SH., MH

Penguji 1

HESTI WIDYANINGRUM, SH., MH

Penguji 2

#### LEMBAR PERNYATAAN

Nama

: Jamer Manullang

NPM

: 201110115104

Judul Skripsi : Hak Dan Kewajiban seorang Ayah Terhadap Anak Akibat

Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)

### Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan /atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini adalah murni dari gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak manapun kecuali arahan pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bekasi 20 Agustus 2015

Jamer Manullang

### MOTTO DAN PERSEMBAHAN

# Motto Penulis

Jangan Menilai Seseorang Dari Masa Lalunya Karena Kita Semua Sudah Tidak Hidup Disana. Semua Orang Bisa Berubah, Biarkan Mereka Membuktikannya.

### Ku Persembahkan:

Kepada Kedua Orangtuaku Yang Selalu Memotivasi Penulis Dan Kakak, Abang Serta Seseorang Yang Ku Sayangi Yang Selalu Mendoakan.

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: "Hak dan kewajiban seorang ayah terhadap anak akibat perceraian di tinjau dari pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan No. 1/Pdt.G/2013.PA.MUR)." Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Walaupun dengan kerendahan hati penulis mengakui skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2. Dr. H. Syahrir Kuba, SIK, S.Sos, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas fasilitas, sarana dan prasarana yang diberikan dalam penulisan skripsi ini.
- 3. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada waktu pengajuan judul dan proposal.
- 4. Andang Sari, SH, MH., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya dalam memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Ari Widiarti, SH, MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan norma-norma penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
- 7. Kedua Orang Tua penulis, ayahanda Abdul Manullang dan ibunda Tiambun Marpaung yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi tanpa pamrih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.

- 8. Kaka penulis, Pastiada SE, Radius, Laura dan Torida Lithania, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan pada penulis dari awal kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Opung Boru, yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Saudara dan keluarga, penulis tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan pada penulis.
- 11. GMKI Bekasi dan PMK Ubhara Jaya, yang telah mewarnai dalam proses penyususnan skripsi ini, baik itu tugas organisasi dan temanteman yang selalu mendukung dan senantiasa memberikan doa.
- 12. Kekasihku, Ika Nur Fatimah Sari (Kimmy) yang selalu memberikan motivasi doa dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
- 13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang saling mendukung dan memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna peyempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 20 Agustus 2015
Penulis

Jamer Manullang

#### **ABSTRAK**

Jamer Manullang, 201110115104, Hak Dan Kewajiban Seorang Ayah Terhadap Anak Akibat Perceraian Ditinjau dari pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2013/PA.MUR), ix, 88 halaman, 2015

Kata Kunci: Hak Asuh Anak

Penelitian ini mengatahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa dan mengadili Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR mengenai pelimpahan hak asuh anak akibat perceraian Bapak yang memegang kuasa asuh anak di bawah umur.

Penelitian ini bersifat yuridis dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian putusan hakim serta penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan teknik analisis data yang logis. Berdasarkan penelitian dan analisi data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara atas hak asuh anak setelah perceraian kepada bapak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam dimana antara Undang-Undang tersebut bertentangan mengenai hak asuh anak atau hak dan kewajiban kedua orang tua akibat dari suatu perceraian, yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 mengatakan bahwa di saat bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ibu berhak atau dapat membantu semua kebutuhan anak demi kepentian si anak. Dan Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa seseorang yang berpindah agama atau yang seringa dikatakan mualaf tidak dapat berperan atau memenuhi kebutuhan anak karena berpindah agamanya ibu. Maka atas pertimbangan Hakim memutuskan ibulah sebagai pemegang hak asuh anak atas Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, dimana si Bapak dinilai Hakim kurang baik apabila diberikan kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat.

Akan lebih baiknya apabila pemerintah lebih aktif memberikan penyuluhan hukum mengenai perceraian, terutama mengenai akibat-akibatnya percerain terhadap anak agar nantinya tumbuh masyaratkat yang sejahtera dan aman serta terhindar dari perceraian karena keluarga merupakan bagian terbesar dari masyarakat.

Pembimbing
Andang Sari, SH, MH
Ari Widiarti, SH, MH

## Daftar Isi

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Bel <mark>akang M</mark> asalah	1
B. Identifika <mark>si dan Rumusan Masalah</mark>	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian perkawinan dan akibat hukum dari putusan perkawinan keperceraian	arena 14
B. Perceraian secara umum	16
C. Pengertian Hak dan Kewajiban	18
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus	30
B. Hak Asuh Anak kepada ibu yang telah terbukti melakukan kesa menurut putusan Nomor.1/Pdt.G/2013/PA.MUR	

C. Pertimbangan Hakim pengadilan agama tersebut telah sesuai Kompil Hukum Islam	lasi 55
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
<b>A.</b> Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak dal putusan Nomor. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR	lam 59
B. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Maumere Nom 1/Pdt.G/2013/PA.MUR tersebut dianggap adil	nor. 76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
Daftar Pustaka	
Riwayat Hidup Penulis	
Lampiran-Lampiran  JAKARTA RAYA	